



P U T U S A N

Nomor 1524 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAHRIL SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN ;**

Tempat lahir : Ogotua (Toli-toli);

Umur/tanggal lahir : 3 Januari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rajawali Gang Al-Hakim
Nomor 8 RT1, Kelurahan Sungai
Pinang, Kecamatan Samarinda Ilir,
Kota Samarinda;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Samarinda tanggal 14 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL SYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN (almarhum)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIL SYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN (almarhum)**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dress anak-anak warna biru, 1 buah singlet anak-anak warna kuning polos, 1 buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi;
 - 1 (satu) buah HP Samsung SM-J110G warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor
861/Pid.Sus/2018/PN Smr, tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju/dress anak-anak, warna biru, 1(satu) buah kaos singlet anak, warna kuning, 1(satu) buah celana dalam, warna hijau, dikembalikan kepada saksi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-J110G warna hitam dengan kartu Indosat Nomor 085387372758, dikembalikan kepada saksi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna gold dengan kartu Im3 nomor 085705716668, dikembalikan kepada saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/PID/2019/PT SMR, tanggal 29 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Desember 2018 Nomor 861/Pid.Sus/2018/PN Smr yang dimohonkan banding tersebut.
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 861/Akta Pid.Sus/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 861/Akta Pid.Sus/2018/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60 jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019



kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa keberatan Terdakwa terhadap *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan tidak memberi pertimbangan, pendapat atau kesimpulan, adalah tidak dapat dibenarkan pula karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, yang menurut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sendiri;
- Bahwa selain itu, keberatan Terdakwa terhadap *Judex Facti* yang telah mengganti istilah saksi korban menjadi Anak Korban, tidak dapat dibenarkan pula karena penyebutan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistim Peradilan Anak, yang menerangkan pengertian Anak Korban sebagai korban tindak pidana. ;
- Bahwa demikian juga, keberatan Terdakwa terhadap *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengganti *tempus delicti* yang seharusnya hari Rabu tanggal 18 April menjadi hari Selasa tanggal 18 April, merupakan kesalahan ketik yang tidak bersifat substantif yang dapat meniadakan/menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan pula;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II serta visum et repertum, telah terbukti perbuatan Terdakwa mencabuli Anak Korban yang dilakukan dengan menjilat kemaluan dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan membekap mulut Anak Korban agar tidak bereteriak;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SYAHRIL SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 8 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)